

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Peran desa dalam tata kelola pemerintahan sangat penting karena desa merupakan jenjang administrasi terendah yang secara langsung memengaruhi kehidupan masyarakat. Meskipun wilayahnya kecil, desa diharapkan dapat meningkatkan kondisi masyarakat dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemajuan negara. Menurut situs web resmi Kementerian Desa (2023), indeks pembangunan desa (IDM) tercatat sebanyak 73.336 desa pada tahun 2019 dan 2023:

Tabel 1. 1 Indeks Desa Membangun (IDM)

	2019		2023		Keterangan
	Desa	%	Desa	%	
Mandiri	840	(1,22%)	11.450	(15,61%)	Meningkat
Maju	8.647	(12,56%)	23.025	(31,40%)	Meningkat
Berkembang	38.185	(55,47%)	28.583	(38,98%)	Menurun
Tertinggal	17.626	(25,61%)	6.271	(8,55%)	Menurun
Sangat Tertinggal	3.536	(5,14%)	4.007	(5,46%)	Meningkat

Sumber: <https://idm.kemendesa.go.id/> (25/07/2023)

Seiring berjalannya waktu, penyelenggaraan pemerintahan desa perlu dirampingkan dan dioptimalkan agar lebih efektif dan efisien. Berkaitan dengan kewenangan yang diberikan semakin luas, yang mengharuskan pemerintah desa mengelola keuangan dengan baik untuk memenuhi segala fasilitas dan kebutuhan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 06 Tahun

(2014) tentang Desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah yang jelas. Desa berwenang mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan ini bersumber dari prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah Desa wajib memanfaatkan hak-hak istimewa daerah secara kompeten dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlu ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa agar dapat berjalan dengan baik.

Keterlibatan masyarakat juga sangat penting, karena pembangunan yang memprioritaskan kepentingan masyarakat akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengarahkan sumber daya, mengevaluasi kegiatan pembangunan, merencanakan dan membuat keputusan mengenai program-program pembangunan yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Desa sebagai badan hukum memiliki hak dan tanggung jawab atas aset dan sumber daya yang dimilikinya. Aset desa memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk mengelola aset tersebut secara efektif, pemerintah menerbitkan Permendagri No. 01 Tahun (2016) yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan aset desa. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (5) Permendagri No. 01 Tahun 2016, “aset desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah”. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (6), “pengelolaan aset desa meliputi berbagai

kegiatan seperti perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, dan pengawasan aset desa”.

Aset desa adalah aset tidak bergerak yang pengelolaannya harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam (PP No. 71 Tahun 2010, Pernyataan No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap, 2010) memberikan pedoman akuntansi aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan dan diperuntukkan bagi kegiatan pemerintahan atau masyarakat umum. Aset tetap digolongkan berdasarkan kesamaan jenis atau tujuan dalam kegiatan operasional entitas. PSAP No. 07 membahas akuntansi aset tetap, meliputi pengakuan, penilaian awal, pengukuran berikutnya, dan pengungkapan.

Desa Jatiwangi terletak di Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Desa Jatiwangi berdiri pada tahun 1980 melalui penggabungan Desa Sukadanau dan Desa Jatiwangi. Desa ini memiliki luas 578 hektar dan terbagi dalam 10 RT dan 3 RW. Desa Jatiwangi juga telah mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang disebut BUMDes Tali Wangi Sakti. Menurut (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa), “BUMDes merupakan badan usaha yang sah secara hukum yang dibentuk oleh desa dan/atau bekerja sama dengan desa lain”. Tujuannya adalah untuk membentuk usaha dan investasi, mendorong kreativitas dan inovasi, dan terlibat dalam kegiatan komersial lainnya untuk kepentingan masyarakat Desa.

Menurut (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, 2015), desa diizinkan untuk mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes) berdasarkan Peraturan Desa yang mengatur pendirian BUMDes. Pada tahun 2021, BUMDes Tali Wangi Sakti didirikan di Desa Jatiwangi. BUMDes Tali Wangi Sakti didirikan berdasarkan Peraturan Desa Jatiwangi Nomor 06 Tahun (2021) yang mengatur tentang pengelolaan dan tata usaha badan usaha milik desa. Menurut bendahara BUMDes Tali Wangi Sakti pada tahun 2023 telah dibuatkan akta pendirian badan usaha tersebut. Namun, saat peneliti meminta akta pendirian tersebut tidak ditemukan. Nampaknya penyimpanan berkas tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Berdasarkan informasi dari situs <https://bumdes.kemendes.go.id/>, hingga tahun 2023 BUMDes Tali Wangi Sakti telah menyelesaikan proses pendaftaran, namun saat ini masih dalam tahap verifikasi nama dan belum membentuk badan hukum.

Struktur organisasi BUMDes Tali Wangi Sakti terdiri dari pembina, pengawas, dan pelaksana operasional. Pelaksana operasional terdiri dari direktur, bendahara, kepala unit usaha, dan sekretaris. kepala Desa menunjuk langsung Individu-individu tersebut dan dipilih dengan proses musyawarah Desa. Desa Jatiwangi memberikan sumbangan modal awal sebesar Rp20.000.000 kepada BUMDes Tali Wangi Sakti yang digunakan untuk membeli 3 ekor sapi. BUMDes Tali Wangi Sakti bergerak di bidang usaha peternakan sapi yang berlokasi di Taman Limo, Desa Jatiwangi. Berdasarkan

PSAK 69 (2015) tentang pertanian, aset biologis adalah makhluk hidup atau tumbuhan, dan sapi termasuk dalam aset biologis. Penjualan sapi termasuk dalam kategori persediaan sesuai dengan ketentuan PP 71 Tahun 2010 PSAP 05, yang mengatur tentang penjualan atau pemindahtanganan hewan dan tumbuhan kepada masyarakat. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha tersebut dikelola oleh BUMDes untuk mendukung operasionalnya. Namun, hingga tahun ini pendapatan dari kegiatan usaha tersebut belum menambah pendapatan asli Desa Jatiwangi, karena fokus BUMDes Tali Wangi Sakti adalah pengembangan usaha peternakan. Desa Jatiwangi memiliki tanah BLK yang dimanfaatkan untuk kegiatan sekolah. Pendapatan Asli Desa (PAD) yang diperoleh dari tanah BLK tersebut mencapai Rp. 24.000.000 per tahun. Perlu diketahui, pengelolaan tanah tersebut tidak diserahkan kepada BUMDes Tali Wangi Sakti, melainkan Desa Jatiwangi sendiri yang mengelolanya.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Bekasi memiliki total 1.456 tanah. Dari tanah tersebut, sebanyak 586 tanah telah tersertifikasi dan 870 tanah belum tersertifikasi (Putri, 2023). Berdasarkan situs resmi Pemerintah Kabupaten Bekasi (Newsroom Diskominfosantik, 2024), BPK RI telah memberikan LHP atas kinerja dan kepatuhan tahun 2023 kepada Pemkab Bekasi. Pj. Bupati Bekasi yaitu Dani Ramdan menyampaikan dalam penatausahaan aset belum berjalan dengan semestinya seperti pendataan, inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan aset. Hal tersebut menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Bekasi

dalam mensosialisasikan, pembinaan, dan pendampingan dalam melakukan inventarisasi aset desa secara menyeluruh.

Peneliti juga telah melakukan wawancara singkat dan menemukan adanya masalah di Desa Jatiwangi dalam pengelolaan dan perlakuan akuntansi aset tetap yang masih belum berjalan dengan baik, penyusutan terhadap aset tetap yang belum dilakukan, buku inventaris aset yang baru dibuat pada tahun 2023, dan penatausahaan yang belum sesuai karena label permanen belum dibuat dan belum ditempelkan pada setiap aset tetap yang dimiliki. Desa Jatiwangi harus memperbaiki pengelolaan aset desa, dan penerapan akuntansi aset tetap.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu aset tetap juga masih menjadi *issue* penting khususnya di Desa, penelitian sebelumnya menunjukkan keragaman analisis, seperti penelitian yang dilakukan oleh Gumelar et al., (2023), meneliti tentang Analisis Pengelolaan Aset Desa (Studi Pada Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa di Desa Pulung belum sesuai dengan ketentuan terkait. Beberapa aspek pengelolaan aset, seperti pemeliharaan, belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan anggaran. Selain itu, penatausahaan aset desa belum sepenuhnya optimal karena belum adanya sistem kodifikasi. Selain itu, kurangnya sosialisasi dari pihak yang berwenang atau pemerintah telah menghambat pembinaan yang efektif. Selain itu, langkah-langkah pengawasan dan pengendalian belum sepenuhnya dilaksanakan, dan tahap penghapusan belum dilakukan atau tidak pernah dilakukan. Dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitriyani et al., (2023) meneliti tentang Perlakuan Akuntansi

Aset Tetap dengan Metode Akruwal pada Kantor Desa Panjaratan Tanah Laut Periode 2017-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatannya masih menggunakan basis *cash*. Selain itu, penerapan SAP belum sepenuhnya dilaksanakan, informasi yang diberikan tidak memasukkan masa manfaat aset tetap, meskipun pengungkapan informasi aset tetap telah dicantumkan dalam CaLK Desa Panjaratan, maka laporan keuangan belum sepenuhnya disajikan sesuai dengan PSAP No. 07. Telah sesuai (Permendagri Nomor 1 Tahun 2016), sebagaimana tercatat dalam buku inventaris desa.

Dengan mempertimbangkan latar belakang informasi yang diberikan dan peran penting Desa Jatiwangi dalam mengelola aset tetapnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Jatiwangi dengan judul “Analisis Pengelolaan dan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap di Desa Jatiwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka pertanyaan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Permendagri No. 01 Tahun 2016 atas pengelolaan aset desa dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan dan pengawasan di Desa Jatiwangi?
2. Bagaimana implementasi perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dalam pernyataan No. 07 terdiri dari pengakuan,

penilaian awal, pengukuran berikutnya, dan pengungkapan di Desa Jatiwangi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengimplementasian Permendagri No. 01 Tahun 2016 atas pengelolaan aset desa di Desa Jatiwangi. Dengan mengimplementasikan Permendagri No. 01 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa dimulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan dan pengawasan, maka Pemerintah Desa Jatiwangi dapat mengelola aset desa secara baik.
2. Untuk menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap di Desa Jatiwangi. Dengan menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dalam pernyataan No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, terdiri dari pengakuan, penilaian awal, pengukuran berikutnya, dan pengungkapan, maka Pemerintah Desa Jatiwangi dapat menyusun dan menyajikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan, baik dari segi teori maupun aplikasi praktis, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan aset desa, dan perlakuan akuntansi aset tetap di Desa, serta sebagai sumber referensi pada bidang Akuntansi khususnya Akuntansi Sektor Publik.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk meneliti topik pengelolaan aset desa sesuai dengan (Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa), serta perlakuan akuntansi aset tetap sebagaimana yang dituangkan dalam PP No. 71 tahun 2010 Pernyataan No. 07.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi yang terlibat dalam penelitian ini seperti para pemangku kepentingan. Berikut ini adalah manfaat nyata dari penelitian ini:

a. Manfaat bagi Pemerintah Desa Jatiwangi

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan evaluasi yang berharga bagi pemerintah Desa Jatiwangi mengenai peningkatan pengelolaan aset desa dan praktik akuntansi aset tetap. Selain itu,

penelitian ini akan menjadi referensi untuk merumuskan kebijakan yang dapat memfasilitasi peningkatan pengelolaan aset desa dan perlakuan akuntansi aset tetap di masa mendatang.

b. Manfaat bagi masyarakat Desa Jatiwangi

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ketepatan informasi yang tersedia bagi masyarakat desa mengenai administrasi aset tetap di desa. Selain itu, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran publik dan meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan aset tetap di Desa Jatiwangi.

